



PUTUSAN

Nomor 718/Pid.B/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Candy Hartono Als Candy Bin Ali Hartono**
Tempat Lahir : Bandar Lampung
Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun / 05 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sungapan,,RT / RW. 002 / 013, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang / tempat tinggal Kampung Peusar Rt/Rw. 002/001 Desa Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Candy Hartono Als Candy Bin Ali Hartono bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013012215995702.
 - 1 (satu) buah Tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor rekening 808001012515534 Atas Nama ANI.

Dikembalikan kepada saksi ANI.

- 1 (satu) Bendel dokumen Rekening Koran Bank BRI Norek 808001012515534 an.ANI dari periode dari tanggal 13 bulan Oktober 2023 sampai tanggal 27 bulan Oktober 2023.
- 1 (satu) Bendel dokumen Rekening Koran Bank BCA Norek 8015108874 an.Candy Hartono dari periode dari tanggal 11 bulan Oktober 2023 sampai tanggal 27 bulan Oktober 2023.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A 50 S warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kebenaran dakwaan Penuntut Umum dan mohon hukuman seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Candy Hartono Als Candy Bin Ali Hartono pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Mesin ATM BANK BRI Cabang Cijengir Jl. Raya Binong, Desa Binong, Kecamatan

Halaman 2 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curug, Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Saksi ANI bersama dengan Saksi SUMARDI dan Terdakwa Candy Hartono datang ke BANK BRI Cabang Cijengir untuk melakukan TOP UP uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), lalu Pihak BANK BRI meminta nomor telepon Saksi ANI dan nomor telepon terdakwa Candy Hartono untuk bisa di hubungi kembali apabila di setuju pengajuannya, lalu Saksi SUMARDI di beritahukan oleh terdakwa Candy Hartono untuk datang kembali Ke pihak BANK dalam rangka pencairan dana dan mendatangi persetujuan dari Saksi ANI, kemudian setelah uang pencairan dana tersebut sudah masuk ke dalam Rekening Saksi ANI dan pihak BANK memberikan Kartu ATM berikut dengan buku Tabungan, setelah itu terdakwa Candy Hartono menyarankan ke pihak BANK untuk membuat M. BANKING supaya mudah bertransaksi, selanjutnya pihak BANK BRI Meminta email kepada saksi ANI dan Saksi SUMARDI di karenakan saksi ANI dan saksi Sumardi tidak mempunyai email, lalu terdakwa Candy Hartono mengajukan emailnya dan nomor teleponnya kepada pihak BANK.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa Candy Hartono membuat M. Banking, terdakwa mengambil uang tanpa seizin dari saksi ANI yang berada di dalam rekening Saksi ANI dengan cara mentransfer seluruh uang yang berada didalam rekening Saksi ANI ke rekening milik Terdakwa Candy Hartono menggunakan M. Banking tersebut sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut di pergunakan oleh terdakwa Candy Hartono untuk berbagai kebutuhannya.
- Kemudian pada saat saksi ANI akan mengambil uang miliknya yang berada di rekening, ternyata sudah tidak ada, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi ANI mengalami kerugian dan melaporkannya ke Polsek Curug guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ANI mengalami kerugian berupa hilangnya uang yang berada di dalam rekening sejumlah Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Halaman 3 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Candy Hartono Als Candy Bin Ali Hartono pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Mesin ATM BANK BRI Cabang Cijengir Jl. Raya Binong, Desa Binong, Kecamatan Curuig, Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Saksi ANI bersama dengan Saksi SUMARDI dan Terdakwa Candy Hartono datang ke BANK BRI Cabang Cijengir untuk melakukan TOP UP uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), lalu Pihak BANK BRI meminta nomor telepon Saksi ANI dan nomor telepon terdakwa Candy Hartono untuk bisa di hubungi kembali apabila di setuju pengajuannya, lalu Saksi Sumardi di beritahukan oleh terdakwa Candy Hartono untuk datang kembali Ke pihak BANK dalam rangka pencairan dana dan mendatangi persetujuan dari Saksi ANI, kemudian setelah uang pencairan dana tersebut sudah masuk ke dalam Rekening Saksi ANI dan pihak BANK memberikan Kartu ATM berikut dengan buku Tabungan, setelah itu terdakwa Candy Hartono menyarankan ke pihak BANK untuk membuat M. BANKING supaya mudah bertransaksi, selanjutnya pihak BANK BRI Meminta email kepada saksi ANI dan Saksi Sumardi di karenakan saksi ANI dan saksi SUMARDI tidak mempunyai email, lalu terdakwa Candy Hartono mengajukan emailnya dan nomor teleponnya kepada pihak BANK.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa Candy Hartono membuat M. Banking, terdakwa bisa leluasa mengambil uang milik saksi ANI yang berada di dalam rekening Saksi ANI karena sudah berada dalam penguasaan, lalu terdakwa Candy Hartono mengambil uang tersebut dengan cara mentransfer seluruh uang yang berada didalam rekening Saksi ANI ke rekening milik Terdakwa Candy Hartono menggunakan M. Banking tersebut sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut di pergunakan oleh terdakwa Candy Hartono untuk berbagai kebutuhannya.
- Kemudian pada saat saksi ANI akan mengambil uang miliknya yang berada di rekening, ternyata sudah tidak ada, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi

Halaman 4 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANI mengalami kerugian dan melaporkannya ke Polsek Curug guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ANI mengalami kerugian berupa hilangnya uang yang berada di dalam rekening sejumlah Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Sumardi :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi melaporkan penggelapan tersebut atas dasar Surat Kuasa pada tanggal 28 Februari 2024 yang di tandatangani oleh Saksi . ANI (selaku korban.
- Bahwa Saksi melaporkan sekarang ini ke Polsek Curug tentang penggelapan uang sebesar Rp. 148.000.000, (seratus empat puluh delapan juta rupiah.
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut terjadi paa hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Sekira jam 09.00 wib di BANK BRI Cijengir , Jl. Raya Binong, Kel / Ds. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang.
- Bahwa yang telah Melakukan tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah seorang laki laki yang Saksi kenal sebelumnya yang bernama Candy Hartono Alias Candy Bin Ali Hartono .
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa yaitu + 4 (empat) tahun sehak 2020 semenjak Ngontrak tempat Saudara Saksi dan hubungan Saya dengan terdakwa hanya sebatas tetangga Kontrakan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga Terdakwa sedangkan Saksi kenal dengan Saksi ANI dari Kecil yaitu Ibu Kandung Saksi sehingga Saksi dengan Saksi ANI mempunyai hubungan Keluarga .
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara mengambil uang Saksi ANI (korban) melalui MBanking yang ada di Handphone milik Terdakwa, tanpa

Halaman 5 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi. ANI (korban) dengan cara di Transfer melalui Mobail BANKING yang berada di Handphone Milik Terdakwa yaitu dengan memindahkan uang tersebut yang berada di rekening milik Saksi ANI secara bertahap ke Bank BCA milik Terdakwa pelaku dengan Nomor rekening : 8015108874 an. Candy Hartono.

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 Saksi, Saksi ANI dan terdakwa . datang ke Bank BRI cabang Cijengir untuk melakukan Top Up uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) lalu pihak Bank meminta nomor telpon Saksi 085774398041 dan nomor telpon Terdakwa 082111129988 untuk bisa dihubungi kembali, pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi dan Saksi ANI diberitahukan oleh terdakwa undang datang ke Bank BRI cabang Cijengir dalam rangka pencairan uang dan menandatangani persetujuan dari Saksi . ANI (selaku korban),selanjutnya Duang tersebut masuk ke dalam rekening Saksi ANI, kemudian Terdakwa mengatakan kepihak BANK BRI ingin membuat MBanking, lalu pihak Bank menyerahkan untuk dimasukan email kedalam MBanking, karena Saksi tidak mempunyai email lalu memakai email Terdakwa . dan nomor telpon untuk dimasukan ke MBanking Handphone milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi ANI (selaku korban) uang sebesar Rp. 148.000.000, (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang ada di BANK BRI dengan Nomor Rekening : 808001012515534 an. ANI di pindahkan ke Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor rekening : 8015108874 an. CANDY HARTONO secara bertahap dengan cara Ditransfer melalui Mobail BANKING yang berada di handphone Milik terdakwa

- Bahwa Saksi percaya dan Setuju untuk membuat MBanking Bank BRI di handphone milik Terdakwa untuk Mempermudah Transaksi dan Saksi sudah anggap teman atau saudara Terdakwa sehingga tidak ada rasa curiga sama sekali terhadap Terdakwa.

- Bahwa awal mulanya Saksi ANI (korban) sekaligus orang tua Saksi ingin memberikan uang untuk modal usaha jual mobil dengan Terdakwa , pada tanggal 06 Oktober 2023 Saksi , Saksi. ANI dan terdakwa datang ke Bank BRI cabang Cijengir untuk melakukan Top Up uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) lalu pihak Bank meminta nomor telpon Saksi 085774398041 dan nomor telpon Terdakwa 082111129988 untuk bisa dihubungi kembali, pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi dan Saksi ANI diberitahukan oleh terdakwa. datang ke Bank BRI cabang Cijengir dalam rangka pencairan uang dan menandatangani persetujuan dari Saksi ANI (selaku korban), kemudian Terdakwa mengatakan kepihak BANK BRI ingin membuat MBanking untuk mempermudah

Halaman 6 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi, lalu pihak Bank menyerahkan untuk dimasukkan email kedalam MBanking, karena Saksi tidak mempunyai email lalu memakai email Terdakwa dan nomor telpon untuk dimasukkan ke MBanking Handphone milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi ANI (selaku korban) isi uang sebesar Rp. 148.000.000, (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang ada di BANK BRI dengan Nomor Rekening : 808001012515534 an. ANI di pindahkan ke Bank BCA milik pelaku dengan Nomor rekening : 8015108874 an. Candy Hartono, kemudian pada tanggal 28 Februari 2024 datang ke Polsek Curug untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Uang tersebut untuk keperluan sehari hari dan Pribadi .
- Bahwa Akibat Kejadian tersebut Saksi ANI mengalami kerugian sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Saksi 2. Ani :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi melaporkan penggelapan tersebut atas dasar Surat Kuasa pada tanggal 28 Februari 2024 yang di tandatangani oleh Saksi . ANI (selaku korban).
- Bahwa melaporkan sekarang ini ke Polsek Curug tentang penggelapan uang sebesar Rp. 148.000.000, (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut terjadi paa hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Sekira jam 09.00 wib di BANK BRI Cijengir , Jl. Raya Binong, Kel / Ds. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang.
- Bahwa yang telah Melakukan tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah seorang laki laki yang Saksi kenal sebelumnya yang bernama Candy Hartono Alias Candy Bin Ali Hartono .
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa yaitu + 4 (empat) tahun sehak 2020 semenjak Ngontrak tempat Saudara Saksi dan hubungan Saya dengan terdakwa hanya sebatas tetangga Kontrakan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga Terdakwa sedangkan Saksi kenal dengan Saksi ANI dari Kecil yaitu IBU KANDUNG Saksi sehingga Saksi dengan Saksi ANI mempunyai hubungan Keluarga .

Halaman 7 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara mengambil uang Saksi ANI (korban) melalui MBanking yang ada di Handphone milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi. Ani (korban) dengan cara di Transfer melalui Mobail Banking yang berada di Handphone Milik Terdakwa yaitu dengan memindahkan uang tersebut yang berada di rekening milik Saksi ANI secara bertahap ke Bank BCA milik Terdakwa pelaku dengan Nomor rekening : 8015108874 an. Candy Hartono.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 Saksi, Saksi ANI dan terdakwa . datang ke Bank BRI cabang Cijengir untuk melakukan Top Up uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) lalu pihak Bank meminta nomor telpon Saksi 085774398041 dan nomor telpon Terdakwa 082111129988 untuk bisa dihubungi kembali, pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi dan Saksi ANI diberitahukan oleh terdakwa undang datang ke Bank BRI cabang Cijengir dalam rangka pencairan uang dan menandatangani persetujuan dari Saksi . ANI (selaku korban),selanjutnya Duang tersebut masuk ke dalam rekening Saksi ANI, kemudian Terdakwa mengatakan kepihak Bank BRI ingin membuat MBanking, lalu pihak Bank menyarahkan untuk dimasukan email kedalam MBanking, karena Saksi tidak mempunyai email lalu memakai email Terdakwa dan nomor telpon untuk dimasukan ke MBanking Handphone milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi ANI (selaku korban) uang sebesar Rp. 148.000.000, (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang ada di BANK BRI dengan Nomor Rekening : 808001012515534 an. ANI di pindahkan ke Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor rekening : 8015108874 an. Candy Hartono secara bertahap dengan cara Ditransfer melalui Mobail Banking yang berada di handphone Milik terdakwa
- Bahwa Saksi percaya dan Setuju untuk membuat MBanking Bank BRI di handphone milik Terdakwa untuk Mempermudah Transaksi dan Saksi sudah anggap teman atau saudara Terdakwa sehingga tidak ada rasa curiga sama sekali terhadap Terdakwa
- Bahwa awal mulanya Saksi ANI (korban) sekaligus orang tua Saksi ingin memberikan uang untuk modal usaha jual mobil dengan Terdakwa , pada tanggal 06 Oktober 2023 Saksi , Saksi. ANI dan terdakwa datang ke Bank BRI cabang Cijengir untuk melakukan Top Up uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) lalu pihak Bank meminta nomor telpon Saksi 085774398041 dan nomor telpon Terdakwa 082111129988 untuk bisa dihubungi kembali, pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi dan Saksi ANI diberitahukan oleh terdakwa. CANDY HARTONO datang ke Bank BRI cabang Cijengir dalam rangka

Halaman 8 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan uang dan menandatangani persetujuan dari Saksi ANI (selaku korban), kemudian Terdakwa mengatakan kepihak BANK BRI ingin membuat MBanking untuk mempermudah Transaksi, lalu pihak Bank menyerahkan untuk dimasukan email kedalam MBanking, karena Saksi tidak mempunyai email lalu memakai email Terdakwa dan nomor telpon untuk dimasukan ke MBanking Handphone milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi ANI (selaku korban) isi uang sebesar Rp. 148.000.000, (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang ada di BANK BRI dengan Nomor Rekening : 808001012515534 an. ANI di pindahkan ke Bank BCA milik pelaku dengan Nomor rekening : 8015108874 an. Candy Hartono, kemudian pada tanggal 28 Februari 2024 datang ke Polsek Curug untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Uang tersebut untuk keperluan sehari hari dan Pribadi .
- Bahwa Akibat Kejadian tersebut Saksi ANI mengalami kerugian sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Saksi 3. Siti Soleha :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa melaporkan penggelapan tersebut atas dasar Surat Kuasa pada tanggal 28 Februari 2024 yang di tandatangani oleh Saksi . ANI (selaku korban).
- Bahwa Saksi melaporkan sekarang ini ke Polsek Curug tentang penggelapan uang sebesar Rp. 148.000.000, (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut terjadi paa hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Sekira jam 09.00 wib di BANK BRI Cijengir , Jl. Raya Binong, Kel / Ds. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang.
- Bahwa yang telah Melakukan tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah seorang laki laki yang Saksi kenal sebelumnya yang bernama Candy Hartono Alias Candy Bin Ali Hartono .
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa yaitu + 4 (empat) tahun sehak 2020 semenjak Ngontrak tempat Saudara Saksi dan hubungan Saya dengan terdakwa hanya sebatas tetangga Kontrakan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga Terdakwa sedangkan Saksi kenal dengan Saksi ANI dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil yaitu Ibu Kandung Saksi sehingga Saksi dengan Saksi ANI mempunyai hubungan Keluarga .

- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara mengambil uang Saksi ANI (korban) melalui MBanking yang ada di Handphone milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi. ANI (korban) dengan cara di Transfer melalui Mobail BANKING yang berada di Handphone Milik Terdakwa yaitu dengan memindahkan uang tersebut yang berada di rekening milik Saksi ANI secara bertahap ke Bank BCA milik Terdakwa pelaku dengan Nomor rekening : 8015108874 an. Candy Hartono.

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 Saksi, Saksi ANI dan terdakwa . datang ke Bank BRI cabang Cijengir untuk melakukan Top Up uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) lalu pihak Bank meminta nomor telpon Saksi 085774398041 dan nomor telpon Terdakwa 082111129988 untuk bisa dihubungi kembali, pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi dan Saksi ANI diberitahukan oleh terdakwa undang datang ke Bank BRI cabang Cijengir dalam rangka pencairan uang dan menandatangani persetujuan dari Saksi . ANI (selaku korban),selanjutnya Duang tersebut masuk ke dalam rekening Saksi ANI, kemudian Terdakwa mengatakan kepihak BANK BRI ingin membuat MBanking, lalu pihak Bank menyerahkan untuk dimasukan email kedalam MBanking, karena Saksi tidak mempunyai email lalu memakai email Terdakwa . dan nomor telpon untuk dimasukan ke MBanking Handphone milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi ANI (selaku korban) uang sebesar Rp. 148.000.000, (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang ada di BANK BRI dengan Nomor Rekening : 808001012515534 an. ANI di pindahkan ke Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor rekening : 8015108874 an. CANDY HARTONO secara bertahap dengan cara Ditransfer melalui Mobail BANKING yang berada di handphone Milik terdakwa.

- Bahwa Saksi percaya dan Setuju untuk membuat MBanking Bank BRI di handphone milik Terdakwa untuk Mempermudah Transaksi dan Saksi sudah anggap teman atau saudara Terdakwa sehingga tidak ada rasa curiga sama sekali terhadap Terdakwa.

- Bahwa awal mulanya Saksi ANI (korban) sekaligus orang tua Saksi ingin memberikan uang untuk modal usaha jual mobil dengan Terdakwa , pada tanggal 06 Oktober 2023 Saksi , Saksi. ANI dan terdakwa datang ke Bank BRI cabang Cijengir untuk melakukan Top Up uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) lalu pihak Bank meminta nomor telpon Saksi 085774398041 dan nomor telpon Terdakwa 082111129988 untuk bisa dihubungi kembali, pada

Halaman 10 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2023 Saksi dan Saksi ANI diberitahukan oleh terdakwa. datang ke Bank BRI cabang Cijengir dalam rangka pencairan uang dan menandatangani persetujuan dari Saksi ANI (selaku korban), kemudian Terdakwa mengatakan kepihak BANK BRI ingin membuat MBanking untuk mempermudah Transaksi , lalu pihak Bank menyerahkan untuk dimasukan email kedalam MBanking, karena Saksi tidak mempunyai email lalu memakai email Terdakwa dan nomor telpon untuk dimasukan ke MBanking Handphone milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi ANI (selaku korban) isi uang sebesar Rp. 148.000.000, (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang ada di BANK BRI dengan Nomor Rekening : 808001012515534 an. ANI di pindahkan ke Bank BCA milik pelaku dengan Nomor rekening : 8015108874 an. Candy Hartono, kemudian pada tanggal 28 Februari 2024 datang ke Polsek Curug untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengnakan Uang tersebut untuk keperluan sehari hari dan Pribadi .
- Bahwa Akibat Kejadian tersebut Saksi ANI mengalami kerugian sebesar Rp. 148.000.000 (seratus em,pat puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Saksi 4. Ida Kholida :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa melaporkan penggelapan tersebut atas dasar Surat Kuasa pada tanggal 28 Februari 2024 yang di tandatangani oleh Saksi . ANI (selaku korban).
- Bahwa bahwa Saksi melaporkan sekarang ini ke Polsek Curug tentang penggelapan uang sebesar Rp. 148.000.000, (seratus empat puluh delapan juta rupiah.
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut terjadi paa hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Sekira jam 09.00 wib di BANK BRI Cijengir , Jl. Raya Binong, Kel / Ds. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang.
- Bahwa yang telah Melakukan tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah seorang laki laki yang Saksi kenal sebelumnya yang bernama Candy Hartono Alias Candy Bin Ali Hartono .
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa yaitu + 4 (empat) tahun sehak 2020 semenjak Ngontrak tempat Saudara Saksi dan hubungan Saya dengan

Halaman 11 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng



terdakwa hanya sebatas tetangga Kontrakan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga Terdakwa sedangkan Saksi kenal dengan Saksi ANI dari Kecil yaitu Ibu Kandung Saksi sehingga Saksi dengan Saksi ANI mempunyai hubungan Keluarga .

- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara mengambil uang Saksi ANI (korban) melalui MBanking yang ada di Handphone milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi. ANI (korban) dengan cara di Transfer melalui Mobail BANKING yang berada di Handphone Milik Terdakwa yaitu dengan memindahkan uang tersebut yang berada di rekening milik Saksi ANI secara bertahap ke Bank BCA milik Terdakwa pelaku dengan Nomor rekening : 8015108874 an. Candy hartono.

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 Saksi, Saksi ANI dan terdakwa . datang ke Bank BRI cabang Cijengir untuk melakukan Top Up uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) lalu pihak Bank meminta nomor telpon Saksi 085774398041 dan nomor telpon Terdakwa 082111129988 untuk bisa dihubungi kembali, pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi dan Saksi ANI diberitahukan oleh terdakwa CANDY HARTONO undang datang ke Bank BRI cabang Cijengir dalam rangka pencairan uang dan menandatangani persetujuan dari Saksi . ANI (selaku korban),selanjutnya Duang tersebut masuk ke dalam rekening Saksi ANI, kemudian Terdakwa mengatakan kepihak BANK BRI ingin membuat MBanking, lalu pihak Bank menyerahkan untuk dimasukan email kedalam MBanking, karena Saksi tidak mempunyai email lalu memakai email Terdakwa .dan nomor telpon untuk dimasukan ke MBanking Handphone milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi ANI (selaku korban) uang sebesar Rp. 148.000.000, (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang ada di BANK BRI dengan Nomor Rekening : 808001012515534 an. ANI di pindahkan ke Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor rekening : 8015108874 an. Candy Hartono secara bertahap dengan cara Ditransfer melalui Mobail BANKING yang berada di handphone Milik terdakwa.

- Bahwa Saksi percaya dan Setuju untuk membuat MBanking Bank BRI di handphone milik Terdakwa untuk Mempermudah Transaksi dan Saksi sudah anggap teman atau saudara Terdakwa sehingga tidak ada rasa curiga sama sekali terhadap Terdakwa.

- Bahwa awal mulanya Saksi ANI (korban) sekaligus orang tua Saksi ingin memberikan uang untuk modal usaha jual mobil dengan Terdakwa, pada tanggal 06 Oktober 2023 Saksi , Saksi. ANI dan terdakwa datang ke Bank BRI cabang Cijengir untuk melakukan Top Up uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu pihak Bank meminta nomor telpon Saksi 085774398041 dan nomor telpon Terdakwa 082111129988 untuk bisa dihubungi kembali, pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi dan Saksi ANI diberitahukan oleh terdakwa. datang ke Bank BRI cabang Cijengir dalam rangka pencairan uang dan menandatangani persetujuan dari Saksi ANI (selaku korban), kemudian Terdakwa mengatakan kepihak BANK BRI ingin membuat MBanking untuk mempermudah Transaksi , lalu pihak Bank menyerahkan untuk dimasukan email kedalam MBanking, karena Saksi tidak mempunyai email lalu memakai email Terdakwa dan nomor telpon untuk dimasukan ke MBanking Handphone milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi ANI (selaku korban) isi uang sebesar Rp. 148.000.000, (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang ada di BANK BRI dengan Nomor Rekening : 808001012515534 an. ANI di pindahkan ke Bank BCA milik pelaku dengan Nomor rekening : 8015108874 an. Candy Hartono, kemudian pada tanggal 28 Februari 2024 datang ke Polsek Curug untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengnakan Uang tersebut untuk keperluan sehari hari dan Pribadi .
- Bahwa akibat Kejadian tersebut Saksi ANI mengalami kerugian sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut awalnya pada hari Jumat Tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 08. 30 wib di Kp. Peusar , Rt / Rw. 002 / 001, kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang adapun Pemilik uang yang Terdakwa ambil itu adalah Milik Seorang yang Terdakwa Kenal yang mengaku bernama ANI.
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saksi ANI yaitu 4 (empat) tahun dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. ANI hanya sebatas tetangga Rumah , dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. ANI.
- Bahwa Sebelum Kejadian Tersebut Terdakwa mengetahui bahwa uang yang di ambil tersebut adalah uang untuk Usaha Jual Beli Mobil Bekas serta Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari Saksi ANI TOP UP Menjaminkan Surat Rumah ke BANK BRI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui total keseluruhan uang yang cair sebesar Rp. 194.424.000 kemudian Terdakwa ambil 2 (dua) kali di hari yang Sama namun

Halaman 13 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda Jam yaitu Jam 14 : 11 Wib , selanjutnya Terdakwa Ngambil sebesar Rp. 8.500.000 dan sekira jam 15..11 Wib Terdakwa Ngambil Uang Sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian di Potong Biaya Top Up dari Pihak BANK. Sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh Juta) sehingga uang total keseluruhan yang berada di kartu ATM sebesar Rp. 155.341.000 (seratus Lima puluh Lima juta tiga ratus empat puluh satu Rpiah). Dan Terdakwa Mengambil Uang yang berada di dalam rekening tersebut sejumlah 148 .000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) Adapun pada Pencairan uang tersebut Saksi ANI tidak Mendapatkan Uang CASH namun uang tersebut di masukkan ke dalam buku tabungan Saksi ANI melalui rekening Saksi ANI dengan cara di Transfer

- Bahwa Terdakwa menyarankan Ke Saksi i ANI membuat MOBAIL BANKING di karenakan sebelumnya Pihak BANK Meminta Email di karenakan Saksi ANI dan Saksi SUMARDi tidak mempunyai Email kemudian Terdakwa menyarankan Email Terdakwa ke pihak Bank untuk membuat Mobail BANKING untuk mempermudah Transaksi Pembayaran Mobil, pada waktu Pencairan uang tersebut selain Terdakwa dan Saksi ANI ada orang lain yang mengetahui anaknya Sdri ANI yang bernama Saksi SUMARDI.

- Bahwa Caranya Terdakwa mengambil Mudah uang tersebut yaitu pada saat Membuat Mobail BANKING dengan Menggunakan Handphone Terdakwa di karenakan Pihak BANK Meminta Email lke Saksi ANI dan Saksi SUMARDI tidak mempunyai Email sehingga Terdakwa Menyarankan menggunakan email Terdakwa dan Oleh Pihak Bank di buatkan Mobail Banking menggunakan email dan No. Handphone milik terdakwa, sehingga Terdakwa dengan Mudah Mentrasfer uang Milik Saksi ANI ke rekening Terdakwa dengan Menggunakan Mobail Banking sehingga Saksi ANI tidak mengetahui bahwa Uang yang berada di dalam Rekeningnya sudah diambil oleh Terdakwa , apabila akan Transaksi jual beli Mobil menggunakan MOBAIL BANKING tidak harus ke Mesin ATM , pada terdakwa Mengambil uang tersebut tidak mendapat ijin dari Saksi ANI .

- Bahwa Saksi. ANI percaya ke pada Terdakwa di karenakan Terdakwa dulu pernah kerja di sorum jual Beli Mobil di perkiraan terdakwa sudah mempunyai pengalaman tentang Jual Beli Mobil bekas sehingga tidak ada rasa curiga sama sekali Sama Terdakwa , adapun Yang mempunyai Ide Untuk membuka Usaha Jual Beli Mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa mkengajak Saksi Sumardi untuk me Top Up Surat Rumah untuk Usaha Jual Beli Mobil.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi ANI tersebut tanpa seijin Saksi ANI adalah perbuatan yang melanggar Hukum dan Maksud Terdakwa Mengambil

Halaman 14 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Milik Saksi ANI tersebut yaitu untuk dimiliki dan tujuannya untuk di pergunakan keperluan Sehari hari.

- Bahwa Sebelum Kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah Memiliki permasalahan dengan Seseorang atau dengan Orang lain terutama dengan Saksi ANI dan Adapun total keseluruhan uang yang sudah terdakwa pergunakan sejumlah sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bendel dokumen Rekening Koran Bank BRI Norek 808001012515534 an.ANI dari periode dari tanggal 13 bulan Oktober 2023 sampai tanggal 27 bulan Oktober 2023.

2. 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI dengan Nomor Kartu 6013012215995702.

3. 1 (satu) buah Tabungan BANK BRI SIMPEDES dengan Nomor rekening . 808001012515534 Atas Nama ANI.

4. 1 (satu) Bendel dokumen Rekening Koran Bank BCA Norek 8015108874 an.CANDY HARTONO dari periode dari tanggal 11 bulan Oktober 2023 sampai tanggal 27 bulan Oktober 2023.

5. 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A 50 S warna Putih;

yang mana barang bukti tersebut diatas, oleh Terdakwa telah diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian, maka pemeriksaan dinyatakan selesai;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan didukung barang-barang bukti terurai di atas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Saksi ANI bersama dengan Saksi Sumardi dan Terdakwa datang ke BANK BRI Cabang Cijengir untuk melakukan TOP UP uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), lalu Pihak BANK BRI meminta nomor telepon Saksi ANI dan nomor telepon terdakwa untuk bisa di hubungi kembali apabila di setuju pengajuannya, kemudian setelah terdakwa membuat M. Banking, terdakwa bisa leluasa mengambil uang milik saksi ANI yang berada di dalam rekening Saksi ANI karena sudah berada dalam penguasaan, lalu terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara mentransfer seluruh uang yang berada didalam rekening

Halaman 15 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANI ke rekening milik Terdakwa menggunakan M. Banking tersebut sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk berbagai kebutuhannya.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ANI mengalami kerugian berupa hilangnya uang yang berada di dalam rekening sejumlah Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternative yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 362 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana yang disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa yang diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Candy Hartono Als Candy Bin Ali Hartono, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa subyek hukum yang bernama Candy Hartono Als Candy Bin Ali Hartono dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di muka persidangan dan atas identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut terdakwa membenarkannya, dan selama proses persidangan,

Halaman 16 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan lancar dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberi jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga tidak terjadi Error In Persona. Dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Saksi ANI bersama dengan Saksi Sumardi dan Terdakwa datang ke BANK BRI Cabang Cijengir untuk melakukan TOP UP uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), lalu Pihak BANK BRI meminta nomor telepon Saksi ANI dan nomor telepon terdakwa untuk bisa di hubungi kembali apabila di setuju pengajuannya, kemudian setelah terdakwa membuat M. Banking, terdakwa bisa leluasa mengambil uang milik saksi ANI yang berada di dalam rekening Saksi ANI karena sudah berada dalam penguasaan, lalu terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara mentransfer seluruh uang yang berada didalam rekening Saksi ANI ke rekening milik Terdakwa menggunakan M. Banking tersebut sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk berbagai kebutuhannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ANI mengalami kerugian berupa hilangnya uang yang berada di dalam rekening sejumlah Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan Terdakwa di dalam RumahTahanan Negara (RUTAN) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ani
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Candy Hartono Als Candy Bin Ali Hartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

Halaman 18 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013012215995702.

- 1 (satu) buah Tabungan BANK BRI Simpedes dengan Nomor rekening 808001012515534 Atas Nama ANI.

Dikembalikan kepada saksi ANI.

- 1 (satu) Bendel dokumen Rekening Koran Bank BRI Norek 808001012515534 an.ANI dari periode dari tanggal 13 bulan Oktober 2023 sampai tanggal 27 bulan Oktober 2023.

- 1 (satu) Bendel dokumen Rekening Koran Bank BCA Norek 8015108874 an.CANDY HARTONO dari periode dari tanggal 11 bulan Oktober 2023 sampai tanggal 27 bulan Oktober 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A 50 S warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari **Kamis, tanggal 25 Juni 2024**, oleh : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **SUPRAYOGI, S.H., M.H.**, dan **EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 11 Juni 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Yuliana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dihadiri oleh Ahmad Rismadhani, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **.SUPRAYOGI, S.H., M.H.**

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

2. **EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 19 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana, S.H., M.H

Halaman 20 Putusan No.718/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)